



PUTUSAN  
Nomor 81/Pid.B/2022/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ismul Amri Lamazidi als Bobi
2. Tempat lahir : Ondor (Gorom)
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun / 10 Juli 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Ondor Kecamatan Pulau Gorom, Kabupaten Seram Bagian Timur.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : PNS

Terdakwa Ismul Amri Lamazidi als Bobi ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022 ;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum 31 Januari 2022 sampai dengan 11 Maret 2022 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022 ;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Juni 2022 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 81/Pid.B/2022/PN Amb tanggal 07 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.B/2022/PN Amb tanggal 07 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;

**Halaman 1 dari 34 Halaman Putusan Nomor : 81/Pid.B/2021/PN.Amb.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI - surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ISMUL AMRI LAMAZIDI alias BOBI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pemalsuan Surat**" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara masing selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit laptop merk ACER warn ahitam bersama charger
  - 1 (satu) unit Printer merk Canon 1p 2770 warna hitam bersama Mouse
  - 1 (satu) buah Harddisk merk Toshiba warna hitam
  - Dirampas untuk Negara**
  - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna Silver
  - Dikembalikan kepada Pemiliknya yakni Terdakwa**
  - 3 (tiga) lembar Surat keterangan pemeriksaan Rapid Swab Antigen dengan Kop Surat Rumah Sakit Umum Bhakti Rahayu yang telah diValidasi dan siap pakai atas nama ; HADIJA dengan nomor RM : 08.58.39, atas nama RUFAlRA ARUMI ROSMAN dengan nomor RM : 08.58.41. Dan atas nama RISWANTO BUGIS dengan nomor RM : 08.58.43
  - 13 (tiga belas stempel/cap)
  - 1 (satu) catridge printer warna hitam
  - 4 tinta printer warna injeksi siap pakai
  - 3 (tiga) pulpen
  - 1 (satu) flashdisk
  - 1 (satu) hekter
  - 1 (satu) dos Amplop
  
  - 1 (satu) buku tabungan BNI dan ATM BNI
  - 1 (satu) KTP atas nama ISMUL AMRI LAMAZIDI

**Halaman 2 dari 34 Halaman Putusan Nomor : 81/Pid.B/2021/PN.Amb.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (SERANG) (LIMA) Lembar hasil pemeriksaan Laboratorium dengan Kop surat KESEHATAN DAERAH MILITER XVI/PATTIMURA RUMKIT TK II PROF. dr. J.A.LATUMETEN AMBON yang belum di Validasi dan tanda tangan

- 89 (delapan puluh Sembilan) lembar Surat Pemeriksaan Rapid Swab Antigen dengan Kop Surat RSUD Bhakti Rahayu yang sudah di stempel/cap dan telah dibubuhi tanda tangan
- 14 (empat belas) lembar surat Pemeriksaan Rapid Swab Antigen dengan Kop Surat RSUD Bhakti Rahayu yang sudah di Validasi serta stempel dan tanda tangan
- 8 (delapan) lembar kartu/surat keterangan telah dilakukan Vaksinasi covid-19 untuk dosis pertama
- 4 (empat) lembar kartu/surat keterangan telah dilakukan Vaksinasi covid-19 untuk dosis ke dua
- 9 (Sembilan) lembar kartu Vaksin Covid-19 dengan lokasi penerimaan RS. TK II Prof. dr. J.A. Latumeten
- 28 (dua puluh delapan) lembar Balnko Kartu Vaksinasi Covid-19
- 5 (lima) lembar Blanko kartu Vaksinasi covid-19 siap pakai.

### **Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menerima tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa yang disampaikan secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### **Pertama :**

Bahwa ia Terdakwa ISMUL AMRI LAMAZIDI alias BOBI, pada hari Senin tanggal 10 Januari tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021, bertempat di Belakang Masjid Alfatah, Kelurahan Honipopu,

**Halaman 3 dari 34 Halaman Putusan Nomor : 81/Pid.B/2021/PN.Amb.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan no. 81/Pid.B/2021/PN.Amb. Ambon lebih tepatnya di Rumah Terdakwa atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, *membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah olah isinya benar dan tidak palsu*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa merupakan Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada Puskesmas Batuatas di Kabupaten Seram Bagian Timur selaku Perawat Pelaksana.
- Bahwa kemudian pada bulan Desember tahun 2021 terdakwa berkunjung ke Kota Ambon dengan tujuan pribadi, selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi yakni bulan Desember 2021 saat itu salah satu keluarga terdakwa hendak melakukan perjalanan keluar Ambon dengan menggunakan sarana Kapal Laut dan sesuai Ketentuan Surat Edaran Kementerian Perhubungan Nomor 88 Tahun 2021 dan Surat Edarana Satgas Covid-19 Nomor 21 Tahun 2021 bagi Pelaku Perjalanan Dalam Negeri Via Darar, Laut dan Udara selama masa Pandemic salah satunya adalah menunjukkan kartu Vaksin disis lengkap dan Surat Keterangan Hasil Negatif Rapid Test Antigen yang sampelnnya diambil dalam kurun waktu maksimal 14 x 24 jam namun apabila pelaku Perjalanan belum melalukan Vaksin Dosis Pertama maka dokumen yang disiapkan adalah Surat Keterangan Hasil Negatif Rapd Test Antigen dalam kurun waktu maksimal 1 x 24 jam.
- Bahwa kemudian terdakwa berinisiatif menolong keluarganya tersebut untuk dibuatkan Surat Keterangan Hasil Rapid Antigen dengan menggunakan Aplikasi Photoshope yang terdapat pada Laptop terdakwa merk ACER warna hitam.
- Bahwa adapun terdakwa membuat surat keterangan Hasil Rapid Antigen palsu tersebut dilakukan dengan cara terdakwa pertama mendatangi Kantor Kesehatan Pelabuhan Yos Sudarso kota Ambon kemudian terdakwa mengamati beberapa Surat Keterangan Swab Antigen yang telah di Validasi berupa stempel/cap basah selanjutnya terdakwa dengan menggunakan kamera Handphonenya lalu memfoto beberapa surat tersebut setelah itu terdakwa lalu pergi menuju ke lokasi pembuatan Stempel/Cap yang berada

**Halaman 4 dari 34 Halaman Putusan Nomor : 81/Pid.B/2021/PN.Amb.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Naga kuning depan Ambon Plaza lalu terdakwa menggunakan jasa pembuat stempel untuk membuat stempel palsu sebanyak 10 (Sepuluh) Stempel diantaranya yaitu :

- 1 (satu) stempel atas nama Laboratorium Rumah Sakit Bhakti Rahayu
- 1 (satu) Stempel atas nama Rumah Sakit Bhakti Rahayu
- 1 (satu) stempel atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. ISHAK UMARELLA PROVINSI MALUKU
- 1 (satu) Stempel atas nama Laboratorium RS. TK II Ambon
- 1 (satu) Stempel atas nama dr. RUDY DWI LAKSONO, Sp.PD
- 1 (satu) Stempel atas nama INCE LATUIHAMALLO
- 2 (dua) stempel atas nama Government Of Indonesia
- 1 (satu) stempel bertuliskan VALID
- 2 (dua) stempel bertuliskan Tanggal
- 1 (satu) bantalan srtempel merk Joyko
- Bahwa setelah membuat Stempel Stempel tersebut kemudian terdakwa kembali kerumahnya untuk membuat lembaran Surat Keterangan Hasil Rapid Antigen Palsu dengan menggunakan Kop Surat atas nama Rumah Sakit Tentara Kelas II Ambon sebanyak 193 (seratus Sembilan puluh tiga) lembar serta Surat Keterangan Hasil Rapid Antigen palsu dengan kop Surat atas nama Rumah Sakit Bhakti Rahayu Ambon sebanyak 148 (seratus empat puluh delapan) lembar melalui Laptop terdakwa yang kemudian di cetak menggunakan mesin Printer pribadinya .
- Bahwa kemudian dari Hasil pembuatan Surat Keterangan Antigen Paslu yang dilakukan terdakwa tersebut lalu ternyata telah digunakan sebanyak 35 (tigapuluh) lima lembar oleh orang lain untuk dijadikan sebagai dokumen persyaratan perjalanan pada masa pandemic Covid-19 dengan biaya yang dipatok oleh terdakwa dari 1 (satu) surat Keterangan Hasil Rapid Antigen Palsu tersebut seharga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa tindakan terdakwa tersebut kemudian berlanjut hingga pada tanggal 10 Januari 2022 dimana pada saat itu sdr HADIJA bersama sama dengan anaknya yang masih bayi yakni RUF AIRAH ARUMI dan sdr RISWANTO BUGIS hendak melakukan perjalanan dengan Transportasi Kapal Laut Pangorango dari Pelabuhan Yos Sudarso Kota Ambon menuju ke Kabupaten Seram Bagian Timur, karena sdr HADIJA tidak mengerti prosedur mendapatkan Surat Hasil Rapid Antigen tersebut sehingga sdr

**Halaman 5 dari 34 Halaman Putusan Nomor : 81/Pid.B/2021/PN.Amb.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bertanya kepada salah satu temannya yakni sdr

TUTI LULANG terkait prosedur untuk mendapatkan Hasil Rapid Antigen.

- Bahwa kemudian sdr TUTI LULANG lalu memberikan nomor Handphone terdakwa kepada sdr RAMNIA LATBUAL untuk dihubungi, selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar pagi hari sdr TUTI LULANG lalu menghubungi terdakwa untuk menanyakan syarat syarat apa saja yang harus disiapkan untuk bisa mendapatkan Surat Hasil Rapid Antigen dan kemudian terdakwa mengatakan agar sdr RAMNIA mengirimkan No WhatsApp miliknya setelah itu terdakwa menyuruh sdr RAMNIA mengirim foto KTP masing masing orang yang akan dibuatkan Surat Rapid Antigen, setelah sdr RAMNIA mengirimkannya lalu ditanyakan kepada terdakwa apakah nama nama orang yang dikirimkan KTPnya tersebut harus pergi ke tempat terdakwa tersebut, namun oleh terdakwa mengatakan nanti saja diambil Surat Keterangan Hasil Rapdi Antigen setelah disiapkan dan baru dibayarkan dan bertemu di depan Rumah Sakit AlFatah Ambon.
- Bahwa sekitar pukul 12.00 wit, sdr RAMNIA di telpon oleh terdakwa dan mengatakan kalau Hasil Rapid Antigen sudah siap dan suratnya tersebut sudah bisa diambil selanjutnya sekitar pukul 14.00 wit sdr RAMNIA bersama sama dengan sdr HADIJA lalu pergi menemui terdakwa di depan pelataran halama Rumah Sakit AlFatah Ambon bertemu terdakwa dan kemudian memberikan uang sejumlah RP 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) kepada terdakwa setelah itu terdakwa lalu menyerahkan 1 (satu) buah Amplop yang setelah dibuka oleh sdr HADIJA ternyata berisikan 3 (tiga) Surat Hasil Keterangan Rapid Antigen dengan hasil Negatif atas nama HADIJA, RUF AIRAH ARUMI dan RISWANTO BUGIS, setelah itu sdr RAMNIA bersama sdr HADIJA lalu pergi menuju ke Travel penjualan tiket Kapal setelah selesai membeli tiket kemudian sdr RAMNIA dan sdr HADIJA menuju ke Kantor Kesehatan Pelabuhan Ambon (KKP) untuk menyerahkan Surat Keterangan Hasil Rapid Antigen dengan maksud untuk mendapatkan persetujuan Validasi agar dapat disetujui untuk tujuan keberangkatan dengan Kapal Pangorango.
- Bahwa ketika berada di KKP Ambon dan menyerahkan 3 (tiga) surat tersebut kepada petugas KKP yakni saksi PINGKAN NANLOHY, S.KM alias IBU INGKA yang bertugas melakukan Validasi di Loket kemudian oleh saksi PINGKAN NANLOHY ketika melihat 3 (tiga) surat tersebut terdapat

**Halaman 6 dari 34 Halaman Putusan Nomor : 81/Pid.B/2021/PN.Amb.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada bagian Stempel/Cap surat tersebut sudah tercantum stempel Validasi dari Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) dan stempel tersebut berbeda dengan stempel asli milik KKP, selanjutnya pada bagian Nomor Surata dan Nomor Rekam Medis terdapat perbedaan dengan Nomor rekam medis milik Penumpang Kapal yang lain, kemudian saksi PINGKAN NANLOHY lalu memeriksa kembali data milik sdr HADIJA, RUFAIRAH ARUMI dan RISWANTO BUGIS pada system Aplikasi Peduli Lindungi untuk memastikan apakah benar ketiga nama tersebut telah dilakukan Test Rapid Antigen pada Rumah Sakit Bhakti Rahayu, namun setelah diperiksa pada Aplikasi Peduli Lindungi ternyata data ke 3 (tiga) nama tersebut tidak terdaftar sehingga saksi PINGKAN NANLOHY lalu menghubungi petugas Rumah Sakit Bhakti Rahayu yakni saksi FRENGKY SYAUTA dan memberitahukan terkait ditemukannya penggunaan Surat Hasil Rapid Antigen Palsu mengatasnamakan Rumah Sakit Bhakti Rahayu tersebut.

- Bahwa kemudian saksi FRENGKY SYAUTA setelah menerima laporan tersebut lalu bergegas menuju ke Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Ambon dan setelah saksi FRENGKY SYAUTA melihat dengan seksama ke 3 (tiga) Surat tersebut ternyata benar adalah surat Palsu dimana surat keterangan tersebut bukan ditanda tangani oleh petugas Analis Rumah Sakit Bhakti Rahayu yakni sdr INCE LATUIHAMALLO.Amd.Kes, Jenis kertas surat atas nama HADIJA, RUFAIRAH ARUMI dan RISWANTO BUGIS adalah kertas A4 sementara surat yang Asli yang dikeluarkan pihak RSU Bhakti Rahayu adalah F4, begitu juga untuk Nomor Seri yang dimiliki adalah sama sementara Surat Asli dari RSU Bhakti Rahayu memiliki Nomor Seri yang berbeda untuk setiap pasien, selain itu untuk nama HADIJA, RUFAIRAH ARUMI dan RISWANTO BUGIS tidak pernah terdaftar dalam Buku Register milik Rumah Sakit Umum Bhakti Rahayu.

- Bahwa setelah diketahui kalau ke 3 (tiga) surat Hasil Rapid Antigen yang digunakan sdr HADIJA, Cs adalah palsu kemudian saksi FRENGKY melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian terdekat dan kemudian pihak Kepolisian dan sdr RAMNIA dan sdr HADIJA diajak untuk bisa menangkap terdakwa dimana sdr RAMNIA lalu menelpon terdakwa dan memberitahukan bahwa ada masalah dengan surat Rapid Antigen yang diberikan terdakwa dan saat itu terdakwa meminta sdr RAMNIA untuk menemuinya di pelataran halaman RS ALfatah seorang diri

**Halaman 7 dari 34 Halaman Putusan Nomor : 81/Pid.B/2021/PN.Amb.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Surat tersebut dan akan dikembalikan uang milik sdr HADIJA, setelah disepakati kemudian sdr RAMNIA bersama sdr HADIJA bersama anggota Polsek Pelabuhan dan saksi FRENGKY lalu menuju ketempat dimaksud dan ketika terdakwa muncul di halaman RS ALfatah tanpa menunggu lama lalu terdakwa langsung diamankan oleh Petugas Kepolisian dan dibawa ke Kantor Polsek Pelabuhan guna diproses lebih lanjut bersama sejumlah barang bukti yang digunakan terdakwa untuk membuat Surat keterangan Rapid Antigen Palsu yakni berupa :

- 1 (satu) unit laptop merk ACER warna hitam bersama charger
- 1 (satu) unit Printer merk Canon 1p 2770 warna hitam bersama Mouse
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna Silver
- 1 (satu) buah Harddisk merk Toshiba warna hitam
- 3 (tiga) lembar Surat keterangan pemeriksaan Rapid Swab Antigen dengan Kop Surat Rumah Sakit Umum Bhakti Rahayu yang telah diValidasi dan siap pakai atas nama ; HADIJA dengan nomor RM : 08.58.39, atas nama RUFIRA ARUMI ROSMAN dengan nomor RM : 08.58.41. Dan atas nama RISWANTO BUGIS dengan nomor RM : 08.58.43
- 13 (tiga belas) stempel/cap
- 1 (satu) cartridge printer warna hitam
- 4 tinta printer warna injeksi siap pakai
- 3 (tiga) pulpen
- 1 (satu) flashdisk
- 1 (satu) heker
- 1 (satu) dos Amplop
- 1 (satu) buku tabungan BNI dan ATM BNI
- 1 (satu) KTP atas nama ISMUL AMRI LAMAZIDI
- 105 (SERATUR LIMA) Lembar hasil pemeriksaan Laboratorium dengan Kop surat KESEHATAN DAERAH MILITER XVI/PATTIMURA RUMKIT TK II PROF. dr. J.A.LATUMETEN AMBON yang belum di Validasi dan tanda tangan
- 89 (delapan puluh Sembilan) lembar Surat Pemeriksaan Rapid Swab Antigen dengan Kop Surat RSU Bhakti Rahayu yang sudah di stempel/cap dan telah dibubuhi tanda tangan

**Halaman 8 dari 34 Halaman Putusan Nomor : 81/Pid.B/2021/PN.Amb.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) lembar surat Pemeriksaan Rapid Swab Antigen dengan Kop Surat RSUD Bhakti Rahayu yang sudah di Validasi serta stempel dan tanda tangan

- 8 (delapan) lembar kartu/surat keterangan telah dilakukan Vaksinasi covid-19 untuk dosis pertama
  - 4 (empat) lembar kartu/surat keterangan telah dilakukan Vaksinasi covid-19 untuk dosis ke dua
  - 9 (Sembilan) lembar kartu Vaksin Covid-19 dengan lokasi penerimaan RS. TK II Prof. dr. J.A. Latumeten
  - 28 (dua puluh delapan) lembar Balnko Kartu Vaksinasi Covid-19
  - 5 (ima) lembar Blanko kartu Vaksinasi covid-19 siap pakai.
  - Bahwa terkait sejumlah barang bukti yang telah diamankan dari rumah terdakwa tersebut, terdakwa mengakui kalau dirinya benar telah membuat sejumlah surat keterangan Rapdi Antigen Palsu juga beserta Kartu Vaksin, namun yang telah digunakan oleh orang lain dari hasil perbuatannya tersebut adalah berupa Surat Keterangan Hasil Rapid Antigen sebanyak 35 (tiga puluh lima) lembar.
  - Bahwa terdakwa mengakui melakukan pembuatan surat Keterangan Rapid Antigen Palsu tersebut atas inisiatif terdakwa sendiri dan hal tersebut telah dilakukan sejak bulan Desember 2021 hingga bulan Januari 2022 tepatnya pada tanggal 10 Januari 2022
- Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHP.

ATAU

### Kedua :

Bahwa ia Terdakwa ISMUL AMRI LAMAZIDI alias BOBI, pada hari Senin tanggal 10 Januari tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021, bertempat di Belakang Mesjid Alfatah, Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau kota Ambon lebih tepatnya di Rumah Terdakwa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, *Pemalsuan surat dilakukan terhadap Akta-akta otentik* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa merupakan Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada Puskesmas Batuatas di Kabupaten Seram Bagian Timur selaku Perawat Pelaksana.

**Halaman 9 dari 34 Halaman Putusan Nomor : 81/Pid.B/2021/PN.Amb.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berinisiatif pada bulan Desember tahun 2021 berinisiatif berkunjung ke Kota Ambon dengan tujuan pribadi, selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi yakni bulan Desember 2021 saat itu salah satu keluarga terdakwa hendak melakukan perjalanan keluar Ambon dengan menggunakan sarana Kapal Laut dan sesuai Ketentuan Surat Edaran Kementerian Perhubungan Nomor 88 Tahun 2021 dan Surat Edaran Satgas Covid-19 Nomor 21 Tahun 2021 bagi Pelaku Perjalanan Dalam Negeri Via Darat, Laut dan Udara selama masa Pandemi salah satunya adalah menunjukkan kartu Vaksin disisi lengkap dan Surat Keterangan Hasil Negatif Rapid Test Antigen yang sampelnnya diambil dalam kurun waktu maksimal 14 x 24 jam namun apabila pelaku Perjalanan belum melakukan Vaksin Dosis Pertama maka dokumen yang disiapkan adalah Surat Keterangan Hasil Negatif Rapid Test Antigen dalam kurun waktu maksimal 1 x 24 jam.

- Bahwa kemudian terdakwa berinisiatif menolong keluarganya tersebut untuk dibuatkan Surat Keterangan Hasil Rapid Antigen dengan menggunakan Aplikasi Photoshope yang terdapat pada Laptop terdakwa merk ACER warna hitam.
- Bahwa adapun terdakwa membuat surat keterangan Hasil Rapid Antigen palsu tersebut dilakukan dengan cara terdakwa pertama mendatangi Kantor Kesehatan Pelabuhan Yos Sudarso kota Ambon kemudian terdakwa mengamati beberapa Surat Keterangan Swab Antigen yang telah di Validasi berupa stempel/cap basah selanjutnya terdakwa dengan menggunakan kamera Handphonenya lalu memfoto beberapa surat tersebut setelah itu terdakwa lalu pergi menuju ke lokasi pembuatan Stempel/Cap yang berada di sekitar Lorong Naga kuning depan Ambon Plaza lalu terdakwa menggunakan jasa pembuat stempel untuk membuatkan stempel palsu sebanyak 10 (Sepuluh) Stempel diantaranya yaitu :
  - 1 (satu) stempel atas nama Laboratorium Rumah Sakit Bhakti Rahayu
  - 1 (satu) Stempel atas nama Rumah Sakit Bhakti Rahayu
  - 1 (satu) stempel atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. ISHAK UMARELLA PROVINSI MALUKU
  - 1 (satu) Stempel atas nama Laboratorium RS. TK II Ambon
  - 1 (satu) Stempel atas nama dr. RUDY DWI LAKSONO, Sp.PD
  - 1 (satu) Stempel atas nama INCE LATUIHAMALLO

**Halaman 10 dari 34 Halaman Putusan Nomor : 81/Pid.B/2021/PN.Amb.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atas nama Government Of Indonesia

- 1 (satu) stempel bertuliskan VALID
- 2 (dua) stempel bertuliskan Tanggal
- 1 (satu) bantalan stempel merk Joyko
- Bahwa setelah membuat Stempel Stempel tersebut kemudian terdakwa kembali kerumahnya untuk membuat lembaran Surat Keterangan Hasil Rapid Antigen Palsu dengan menggunakan Kop Surat atas nama Rumah Sakit Tentara Kelas II Ambon sebanyak 193 (seratus Sembilan puluh tiga) lembar serta Surat Keterangan Hasil Rapid Antigen palsu dengan kop Surat atas nama Rumah Sakit Bhakti Rahayu Ambon sebanyak 148 (seratus empat puluh delapan) lembar melalui Laptop terdakwa yang kemudian di cetak menggunakan mesin Printer pribadinya .
- Bahwa kemudian dari Hasil pembuatan Surat Keterangan Antigen Paslu yang dilakukan terdakwa tersebut lalu ternyata telah digunakan sebanyak 35 (tigapuluh) lima lembar oleh orang lain untuk dijadikan sebagai dokumen persyaratan perjalanan pada masa pandemic Covid-19 dengan biaya yang dipatok oleh terdakwa dari 1 (satu) surat Keterangan Hasil Rapid Antigen Palsu tersebut seharga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa tindakan terdakwa tersebut kemudian berlanjut hingga pada tanggal 10 Januari 2022 dimana pada saat itu sdr HADIJA bersama sama dengan anaknya yang masih bayi yakni RUF AIRAH ARUMI dan sdr RISWANTO BUGIS hendak melakukan perjalanan dengan Transportasi Kapal Laut Pangorango dari Pelabuhan Yos Sudarso Kota Ambon menuju ke Kabupaten Seram Bagian Timur, karena sdr HADIJA tidak mengerti prosedur mendapatkan Surat Hasil Rapid Antigen tersebut sehingga sdr RAMNIA LATBUAL lalu bertanya kepada salah satu temannya yakni sdr TUTI LULANG terkait prosedur untuk mendapatkan Hasil Rapid Antigen.
- Bahwa kemudian sdr TUTI LULANG lalu memberikan nomor Handphone terdakwa kepada sdr RAMNIA LATBUAL untuk dihubungi, selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar pagi hari sdr TUTI LULANG lalu menghubungi terdakwa untuk menanyakan syarat syarat apa saja yang harus disiapkan untuk bisa mendapatkan Surat Hasil Rapid Antigen dan kemudian terdakwa mengatakan agar sdr RAMNIA mengirimkan No WhatsApp miliknya setelah itu terdakwa menyuruh sdr RAMNIA mengirim foto KTP masing masing orang yang akan dibuatkan Surat Rapid Antigen, setelah sdr RAMNIA mengirimkannya lalu ditanyakan

**Halaman 11 dari 34 Halaman Putusan Nomor : 81/Pid.B/2021/PN.Amb.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
nama nama orang yang dikirimkan KTPnya tersebut harus pergi ke tempat terdakwa tersebut, namun oleh terdakwa mengatakan nanti saja diambil Surat Keterangan Hasil Rapi Antigen setelah disiapkan dan baru dibayarkan dan bertemu di depan Rumah Sakit AlFatah Ambon.

- Bahwa sekitar pukul 12.00 wit, sdri RAMNNIA di telpon oleh terdakwa dan mengatakan kalau Hasil Rapid Antigen sudah siap dan suratnya tersebut sudah bisa diambil selanjutnya sekitar pukul 14.00 wit sdrii RAMNIA bersama sama dengan sdri HADIJA lalu pergi menemui terdakwa di depan pelataran halama Rumah Sakit AlFatah Ambon bertemu terdakwa dan kemudian memberikan uang sejumlah RP 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) kepada terdakwa setelah itu terdakwa lalu menyerahkan 1 (satu) buah Amplop yang setelah dibuka oleh sdri HADIJA ternyata berisikan 3 (tiga) Surat Hasil Keterangan Rapid Antigen dengan hasil Negatif atas nama HADIJA, RUF AIRAH ARUMI dan RISWANTO BUGIS, setelah itu sdri RAMINA bersama sdr HADIJA lalu pergi menuju ke Travel penjualan tiket Kapal setelah selesai membeli tiket kemudian sdri RAMNIA dan sdri HADIJA menuju ke Kantor Kesehatan Pelabuhan Ambon (KKP) untuk menyerahkan Surat Keterangan Hasil Rapid Antigen dengan maksud untuk mendapatkan persetujuan Validasi agar dapat disetujui untuk tujuan keberangkatan dengan Kapal Pangorango.
- Bahwa ketika berada di KKP Ambon dan menyerahkan 3 (tiga) surat tersebut kepada petugas KKP yakni saksi PINGKAN NANLOHY, S.KM alias IBU INGKA yang bertugas melakukan Validasi di Loket kemudian oleh saksi PINGKAN NANLOHY ketika melihat 3 (tiga) surat tersebut terdapat kejanggalan dimana pada bagian Stempel/Cap surat tersebut sudah tercantum stempel Validasi dari Kantor Kesehata Pelabuhan (KKP) dan stempel tersebut berbeda dengan stempel asli milik KKP, selanjutnya pada bagian Nomor Surata dan Nomor Rekam Medis terdapat perbedaan dengan Nomor rekam medis milik Penumpang Kapal yang lain, kemudian saksi PINGKAN NANLOHY lalu memeriksa kembali data milik sdr HADIJA, RUF AIRAH ARUMI dan RISWANTO BUGIS pada system Aplikasi Peduli Lindungi untuk memastikan apakah benar ketiga nama tersebut telah dilakukan Test Rapid Antigen pada Rumah Sakit Bhakti Rahayu, namun setelah diperiksa pada Aplikasi Peduli Lindungi ternyata data ke 3 (tiga) nama tersebut tidak terdaftar sehingga saksi PINGKAN NANLOHY lalu

**Halaman 12 dari 34 Halaman Putusan Nomor : 81/Pid.B/2021/PN.Amb.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Rumah Sakit Bhakti Rahayu yakni saksi FRENGKY SYAUTA dan memberitahukan terkait ditemukannya penggunaan Surat Hasil Rapid Antigen Palsu mengatasnamakan Rumah Sakit Bhakti Rahayu tersebut.

- Bahwa kemudian saksi FRENGKY SYAUTA setelah menerima laporan tersebut lalu bergegas menuju ke Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Ambon dan setelah saksi FRENGKY SYAUTA melihat dengan seksama ke 3 (tiga) Surat tersebut ternyata benar adalah surat Palsu dimana surat keterangan tersebut bukan ditanda tangani oleh petugas Rumah Sakit Bhakti Rahayu yakni sdr INCE LATUIHAMALLO.Amd.Kes, Jenis kertas surat atas nama HADIJA, RUF AIRAH ARUMI dan RISWANTO BUGIS adalah kertas A4 sementara surat yang Asli yang dikeluarkan pihak RSU Bhakti Rahayu adalah F4, begitu juga untuk Nomor Seri yang dimiliki adalah sama sementara Surat Asli dari RSU Bhakti Rahayu memiliki Nomor Seri yang berbeda untuk setiap pasien, selain itu untuk nama HADIJA, RUF AIRAH ARUMI dan RISWANTO BUGIS tidak pernah terdaftar dalam Buku Register milik Rumah Sakit Umum Bhakti Rahayu.
- Bahwa setelah diketahui kalau ke 3 (tiga) surat Hasil Rapid Antigen yang digunakan sdr HADIJA, Cs adalah palsu kemudian saksi FRENGKY melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian terdekat dan kemudian pihak Kepolisian dan sdr RAMNIA dan sdr HADIJA diajak untuk bisa menangkap terdakwa dimana sdr RAMNIA lalu menelpon terdakwa dan memberitahukan bahwa ada masalah dengan surat Rapid Antigen yang diberikan terdakwa dan saat itu terdakwa meminta sdr RAMNIA untuk menemuinya di pelataran halaman RS ALfatah seorang diri dengan membawa serta Surat tersebut dan akan dikembalikan uang milik sdr HADIJA, setelah disepakati kemudian sdr RAMNIA bersama sdr HADIJA bersama anggota Polsek Pelabuhan dan saksi FRENGKY lalu menuju ketempat dimaksud dan ketika terdakwa muncul di halaman RS ALfatah tanpa menunggu lama lalu terdakwa langsung diamankan oleh Petugas Kepolisian dan dibawa ke Kantor Polsek Pelabuhan guna diproses lebih lanjut bersama sejumlah barang bukti yang digunakan terdakwa untuk membuat Surat keterangan Rapid Antigen Palsu yakni berupa :
  - 1 (satu) unit laptop merk ACER warn hitam bersama charger
  - 1 (satu) unit Printer merk Canon 1p 2770 warna hitam bersama Mouse

**Halaman 13 dari 34 Halaman Putusan Nomor : 81/Pid.B/2021/PN.Amb.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Handphone merk Samsung warna Silver

- 1 (satu) buah Harddisk merk Toshiba warna hitam
- 3 (tiga) lembar Surat keterangan pemeriksaan Rapid Swab Antigen dengan Kop Surat Rumah Sakit Umum Bhakti Rahayu yang telah diValidasi dan siap pakai atas nama ; HADIJA dengan nomor RM : 08.58.39, atas nama RUFAIRA ARUMI ROSMAN dengan nomor RM : 08.58.41. Dan atas nama RISWANTO BUGIS dengan nomor RM : 08.58.43
- 13 (tiga belas stempel/cap)
- 1 (satu) cartridge printer warna hitam
- 4 tinta printer warna injeksi siap pakai
- 3 (tiga) pulpen
- 1 (satu) flashdisk
- 1 (satu) heker
- 1 (satu) dos Amplop
- 1 (satu) buku tabungan BNI dan ATM BNI
- 1 (satu) KTP atas nama ISMUL AMRI LAMAZIDI
- 105 (SERATUR LIMA) Lembar hasil pemeriksaan Laboratorium dengan Kop surat KESEHATAN DAERAH MILITER XVI/PATTIMURA RUMKIT TK II PROF. dr. J.A.LATUMETEN AMBON yang belum di Validasi dan tanda tangan
- 89 (delapan puluh Sembilan) lembar Surat Pemeriksaan Rapid Swab Antigen dengan Kop Surat RSU Bhakti Rahayu yang sudah di stempel/cap dan telah dibubuhi tanda tangan
- 14 (empat belas) lembar surat Pemeriksaan Rapid Swab Antigen dengan Kop Surat RSU Bhakti Rahayu yang sudah di Validasi serta stempel dan tanda tangan
- 8 (delapan) lembar kartu/surat keterangan telah dilakukan Vaksinasi covid-19 untuk dosis pertama
- 4 (empat) lembar kartu/surat keterangan telah dilakukan Vaksinasi covid-19 untuk dosis ke dua
- 9 (Sembilan) lembar kartu Vaksin Covid-19 dengan lokasi penerimaan RS. TK II Prof. dr. J.A. Latumeten
- 28 (dua puluh delapan) lembar Balnko Kartu Vaksinasi Covid-19
- 5 (ima) lembar Blanko kartu Vaksinasi covid-19 siap pakai.

**Halaman 14 dari 34 Halaman Putusan Nomor : 81/Pid.B/2021/PN.Amb.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
sejumlah barang bukti yang telah diamankan dari rumah terdakwa tersebut, terdakwa mengakui kalau dirinya benar telah membuat sejumlah surat keterangan Rapti Antigen Palsu juga beserta Kartu Vaksin, namun yang telah digunakan oleh orang lain dari hasil perbuatannya tersebut adalah berupa Surat Keterangan Hasil Rapid Antigen sebanyak 35 (tiga puluh lima) lembar.

- Bahwa terdakwa mengakui melakukan pembuatan surat Keterangan Rapid Antigen Palsu tersebut atas inisiatif terdakwa sendiri dan hal tersebut telah dilakukan sejak bulan Desember 2021 hingga bulan Januari 2022 tepatnya pada tanggal 10 Januari 2022.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 264 ayat (1) ke- 1KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **FRANGKY REINHARD SYAUTA alias ANGKY** : dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pemalsuan surat Rapti Anti Gen;
- Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik di Kepolisian dan saksi tetap pada keterangan yang telah diberikan tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada saat kejadian dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa kejadian pemalsuan Surat Rapid Antigen tersebut terjadi pada hari Senin Tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 13.30 Wit, bertempat di Pelabuhan Yos Sudarso Ambon tepatnya di Kantor Kesehatan Pelabuhan, kecamatan Sirimau kota Ambon.
- Bahwa dalam peristiwa Pemalsuan surat Rapid Antigen yang menjadi pihak yang dirugikan adalah Rumah Sakit Umum Bhakti Rahayu dan yang menjadi pelaku pembuat surat Rapid Antigen Palsu adalah sdr ISMUL AMRI LAMAZIDI yang identitasnya saksi ketahui setelah berada di kantor Polresta Ambon.
- Bahwa setahu saksi Pemalsuan surat Rapid Antigen yang dilakukan terdakwa yakni terdakwa membuat Surat Rapid Antigen dengan menggunakan kop surat dan Logo serta nama dan Tanda tangan

**Halaman 15 dari 34 Halaman Putusan Nomor : 81/Pid.B/2021/PN.Amb.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
mengatasnamakan pihak RSUD Bhakti Rahayu tanpa sepengetahuan pihak RSUD Bhakti Rahayu.

- Bahwa awalnya saksi maupun pihak RSUD Bhakti Rahayu tidak mengetahui kalau terdakwa ada membuat Surat Rapid Antigen dengan menggunakan kop, Logo, Cap dan tanda tangan dari pihak RSUD Bhakti Rahayu, namun saat itu saksi dihubungi oleh petugas Kesehatan Pelabuhan yakni saksi Pingkan yang mana saksi Pingkan memberitahukan melalui Telpon bahwa ada orang yang menggunakan Surat Rapid Antigen dengan memakai nama Rumah Sakit Umum Bhakti Rahayu namun surat tersebut diketahui palsu. Setelah mengetahui hal tersebut lalu saksi diperintahkan oleh Direktur RSUD Bhakti Rahayu untuk mengecek kebenaran informasi tersebut sehingga saksi lalu menuju ke Kantor Kesehatan Pelabuhan dan setelah tiba di lokasi saat itu saksi diberikan ada 3 (tiga) surat Rapid Antigen oleh saksi Pingkan dan setelah saksi lihat ternyata benar ke 3 (tiga) surat tersebut ternyata Palsu dimana pada Tanda tangan masih menggunakan tanda tangan manual sedangkan Surat Rapid Antigen yang dikeluarkan resmi dari RSUD Bhakti Rahayu telah menggunakan Scan, kemudian pada Nomor Reka Medis yang dibuat terdakwa juga berbeda serta Barcode yang dibuat terdakwa pada surat Palsu tersebut tidak terbaca oleh alat scanner barcode.
- Bahwa saat saksi tiba di KKP dan diberikan 3 (tiga) surat Keterangan Rapid Antigen palsu yang menggunakan saat itu setahu saksi dengan identitas bernama RUFIRA ARUMI ROSMAN, RISWANTO BUGIS, dan HADIJA sebagaimana yang tertera pada Surat Keterangan pemeriksaan Rapid Swab Antigen yang di temukan tersebut tidak pernah terdaftar sebagai pasien pelaku perjalanan yang membuat pada Rumah Sakit Umum Bhakti Rahayu.
- Bahwa setelah mengetahui surat tersebut palsu lalu saksi dan petugas KKP meminta bantuan korban yang dalam hal ini pengguna surat Rapid Antigen Palsu untuk menghubungi terdakwa dan menyampaikan bahwa ingin bertemu karena Surat yang diberikannya palsu dan ingin meminta dikembalikan uang sehingga setelah korban menghubungi terdakwa dan terdakwa minta bertemu di depan Rumah Sakit Alfatah kemudian saksi dan Petugas KKP serta korban menuju ke lokasi tersebut dan setelah korban bertemu terdakwa saat itu langsung saksi dan petugas KKP langsung mengamankan terdakwa dan saat itu terdakwa sempat melarikan diri

**Halaman 16 dari 34 Halaman Putusan Nomor : 81/Pid.B/2021/PN.Amb.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Pelabuhan untuk diproses lebih lanjut

- Bahwa setahu saksi untuk pembuatan surat Rapid Antigen Palsu yang dibuat terdakwa untuk digunakan diberi harga untuk 1 (satu) surat sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **PINGKAN NANLOHY, S. KM:** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Pemalsuan Surat Rapid Antigen;
- Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik di Kepolisian dan saksi tetap pada keterangan yang telah diberikan tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa hanya pada saat kejadian dan saksi tidak ada hubungan saudara dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tempat dimana kejadian pembuatan pemalsuan surat tersebut namun surat rapit antigen di duga palsu di temukan pada hari senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 13. 30 wit di Loker Validasi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Ambon.
- Bahwa Tugas saksi pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Ambon sebagai petugas Validator terhadap Surat Keterangan Pemeriksaan Swab Rapid Antigen bagi pelaku perjalanan.
- Bahwa yang menjadi korbannya atau yang dirugikan yakni Pihak Rumah Sakit Bhakti Rahayu sementara Pelakunya awalnya saksi mengetahuinya pada saat di kantor polisi yakni bernama Ismul Amri Lamazidi.
- Bahwa yang menjadi objek dalam pemalsuan tersebut yakni Surat keterangan Pemeriksaan Rapid Swab Antigen
- Bahwa pertama kali yang menemukan Surat Keterangan Pemeriksaan Rapid Swab Antigen diduga palsu adalah saksi sendiri dan rekan saksi yang mana pada saat itu sementara bersama-sama melaksanakan tugas Validasi di loket Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Ambon.
- Bahwa yang membawa surat Keterangan pemeriksaan Kesehatan Rapid swab antigen di duga Palsu yakni bernama Ibu Hadija dan Ramnia Latbual.
- Bahwa sesuai yang tertera pada Surat Keterangan Pemeriksaan Rapid Swab Antigen diduga palsu yang dibawa oleh Ibu Hadija dan Ramnia

Halaman 17 dari 34 Halaman Putusan Nomor : 81/Pid.B/2021/PN.Amb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat yang dikeluarkan surat tersebut yakni Pihak Rumah Sakit Bhakti Rahayu sesuai yang ada pada KOP Surat.

- Bahwa awalnya saksi mencurigai surat Keterangan Pemeriksaan Rapid Swab Antigen adalah palsu yang dibawa oleh Ibu Hadija dan Ramnia Latbual di karenakan sudah terdapat cap/stempel validasi sementara bagi pelaku perjalanan dalam melakukan validasi surat Keterangan Pemeriksaan Rapid Swab Antigen terlebih dahulu harus melalui saksi dan rekan rekan Petugas Kesehatan pelabuhan selaku Tim Validasi, selain itu juga cap/stempel validasinya yang tertera pada surat Keterangan Pemeriksaan Rapid Swab Antigen ada sedikit perbedaan dengan Cap/Stempel validasi dari Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Ambon.
- Bahwa selain perbedaan dari cap/stempel validasi, dari kasat mata dan melihat fisik surat yang dibawa oleh Ibu Hadija dan Ramnia Latbual terdapat kejanggalan dimana surat Keterangan Pemeriksaan Rapid Swab Antigen tersebut terdapat perbedaan nomor surat serta Nomor reka Medis, serta tidak terdapat Nomor Induk kependudukan.
- Bahwa setelah saksi melihat fisik dari surat yang diduga palsu saksi langsung melakukan pengecekan pada Aplikasi peduli lindungi namun Surat tersebut tidak terbaca oleh system selanjutnya saksi langsung menelpon saksi Bapak Frengky Syauta selaku pegawai Rumah Sakit Bhakti Rahayu untuk datang ke Kantor Kesehatan Pelabuhan agar memastikan ke aslian surat tersebut.
- Bahwa berselang beberapa menit saksi Bapak Frengky Syauta tiba di Kantor Kesehatan Pelabuhan Ambon selanjutnya saksi menyerahkan surat tersebut dan setelah di periksa ternyata surat Keterangan Pemeriksaan Rapid Swab Antigen yang di bawa oleh Ibu Hadija dan Ramnia Latbual ternyata Palsu dan bukan dari Pihak Rumah Sakit Bhakti rahayu yang mengeluarkan Surat Tersebut, setelah itu saksi langsung melanjutkan pekerjaan saksi di loket Validasi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum menerangkan telah melakukan panggilan secara sah dan patut terhadap 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Hadija alias Ija dan saksi Ramnia Latbual namun tidak dapat hadir dipersidangan karena alamat/domisi ke-dua saksi tersebut tidak berdomisil di

**Halaman 18 dari 34 Halaman Putusan Nomor : 81/Pid.B/2021/PN.Amb.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI karena Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan maka keterangan para saksi dibawah sumpah/janji sebagaimana Berita Acara Persidangan tanggal ..... Dibacakan di persidangan, dan atas keterangan para saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ismul Amri Lamazidi als Bobi di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di depan persidangan karena permasalahan pemalsuan surat rapit antigen;
- Bahwa terdakwa melakukan Pemalsuan Dokumen berupa surat rapit antigen pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar Jam 09:00 Wit di rumah Terdakwa yang beralamat di belakang Mesjid Alfatah Ambon Kelurahan Honipopu Kecamatan Sirimau Kota Ambon.
- Bahwa Surat atau Dokumen yang Terdakwa palsukan tersebut adalah berupa Surat Swab Antigen Rumah Sakit Bhakti Rahayu yang beralamat di Batu Gajah Jln A Yani ( belakang RRI ) Kecamatan Sirimau Kota Ambon.
- Bahwa adapun Surat Swab Antigen yang Terdakwa buat / palsukan tersebut pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sebanyak 3 ( tiga ) lembar.
- Bahwa Swab Antigen 3 ( tiga ) Lembar yang Terdakwa buat tersebut akan di gunakan Oleh Saudara Hadija, Rufaira Arumi Rosman, dan Riswanto Bugis. Untuk kepentingan keberangkatan dan kalau tidak ada Swab Antigen maka tidak dapat melakukan keberangkatan dengan menggunakan Kapal.
- Bahwa proses yang Terdakwa lakukan yaitu pelaku perjalanan untuk mendapatkan Surat Swab Antigen tersebut tidak melakukan pemeriksaan medis melainkan ke 3 pelaku perjalanan tersebut hanya mengirimkan KTP saja kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa buat Surat Swab Antigen dan setelah itu Terdakwa serahkan kepada saudara Hadija di samping Mesjid Alfatah.
- Bahwa untuk dapat meyakinkan Surat Swab Antigen yang Terdakwa buat tersebut adalah Asli yang juga memberikan Cap / Stempel Rumah Sakit Bakti Rahayu pada nama petugas Laboratorium, selain itu Terdakwa juga memberikan cap/ Stempel Validasi milik kantor kesehatan pelabuhan agar tidak di Validasi lagi Surat Swab tersebut, kemudian ada Cap / Stempel tanggal yang menunjukkan tanggal pembuatan Surat Swab Antigen tersebut.
- Bahwa adapun Untuk Cap / Stempel yang Terdakwa bubuhkan di Surat Swab Antigen tanggal 10 Januari 2022 yang Terdakwa berikan kepada 3 ( tiga )

**Halaman 19 dari 34 Halaman Putusan Nomor : 81/Pid.B/2021/PN.Amb.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pesan atau minta di bikinkan di salah satu pembuat Cap/ Stempel yang ada di lorong naga kuning.

- Bahwa Untuk cap / Stempel rumah sakit Bakti rahayu itu Terdakwa pesan dan peroleh pada awal bulan Desember tahun 2021 yang lalu sedangkan untuk cap / stempel Validasi milik kantor Kesehatan Pelabuhan Terdakwa buat pada Bulan Desember 2021 yang lalu.
- Bahwa untuk pembuatan 1 ( satu ) Surat Swab Antigen tersebut Terdakwa menentukan harga yaitu sebesar Rp 80.000 ( delapan puluh ribu rupiah ) jadi pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 Terdakwa buat 3 ( tiga ) lembar Surat Swab Antigen Terdakwa memperoleh sebesar Rp 240.000.(dua ratus empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa untuk Coretan pada nama tersebut itu menjelaskan bahwa orang bersangkutan yang diperiksa, kemudian tanda lingkaran kecil nomor 2 itu menandakan orang tanpa gejala, kemudian tanda lingkaran pada kolom negative itu menunjukan bahwa orang yang di periksa tersebut hasil pemeriksaan nya Negatif.
- Bahwa untuk membuat Surat Swab Antigen tersebut Terdakwa ketika menggunakan Laptop yang udah ada File Swab Antigen Bakti Rahayu dan kemudian Terdakwa Print menggunakan printer merk canon.
- Bahwa Terdakwa melakukan pembuatan Surat Swab Antigen palsu tersebut sejak awal Bulan Desember 2021 yang lalu sampai dengan terakhir awal bulan Januari 2022 tanggal 10 yang lalu yang membuat Surat Hasil Swab Antigen.
- Bahwa dari Bulan Desember 2021 tahun lalu sampai dengan Januari 2022 saat ini selain Rumah sakit Bakti Rahayu yang Terdakwa buat Surat Swab Antigen juga Terdakwa pernah memalsukan Surat Swab Antigen milik rumah sakit Tentara Ambon dan pernah memberikan kepada pelaku perjalanan namun surat dimaksud saat di lakukan Validasi pada kantor kesehatan Pelabuhan tidak terdaftar.
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa membuat pemalsuan Surat Swab Antigen di maksud yakni untuk membantu orang dan mendapatkan uang/imbalan pada pengguna surat di maksud.
- Bahwa Cara Terdakwa mendapatkan gambar / contoh cap/ stempel untuk membuat 13 (tiga belas) cap/stempel tersebut yakni sebelumnya Terdakwa ke pelabuhan Yos sudarso selanjutnya Terdakwaa ke Kantor Kesehatan

**Halaman 20 dari 34 Halaman Putusan Nomor : 81/Pid.B/2021/PN.Amb.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melihat contoh – contoh dari Surat Swab Antigen yang telah di validasi kemudian Terdakwa foto menggunakan kamera Handphone Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membawanya ke tempat pembuatan Cap/Stempel yang berada di sekitar Lorong Naga Kuning depan Ambon Plaza.

- Bahwa 2 (dua) dari 13 (tiga belas) cap/stempel tersebut tidak ada kaitannya dengan pembuatan Surat Swab Antigen yang Terdakwa palsukan karena 2 (dua) buah Cap/Stempel tersebut adalah milik Puskesmas tempat di mana Terdakwa bekerja
- Bahwa awalnya Surat Swab Antigen yang Terdakwa buat dengan kop Kesehatan Daerah Militer /XVI Pattimura tersebut Terdakwa persiapkan akan tetapi Terdakwa tidak menggunakannya karena saat itu Terdakwa lihat di Kantor Kesehatan Pelabuhan (tempat validasi) di sana Terdakwa perhatikan surat-surat yang di keluarkan oleh Kesehatan Daerah Militer /XVI Pattimura mempunyai perbedaan yang sangat jauh dengan surat yang Terdakwa buat sehingga tidak dapat dipergunakan oleh pelaku perjalanan yang membutuhkannya.
- Bahwa terkait 3 ( tiga ) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan Swab Antigen dengan Kop Rumah Sakit Bhakti Rahayu tertanggal 10 Januari 2022 tersebutlah yang Terdakwa buat di kediaman Terdakwa yang berada di belakang masjid Raya Al Fata yang kemudian Terdakwa memberikannya kepada saudara Hadija, Rufaira Arumi Rosman, dan Saudara Riswanto Bugis untuk di gunakan sebagai salah satu syarat pelaku perjalanan.
- Bahwa Terdakwa menyadari betul bahwa apa yang Terdakwa lakukan tersebut adalah perbuatan yang salah dan sangat di larang.
- Bahwa sejak awal desember 2021 Terdakwa telah membuat Surat Palsu Swab Antigen sampai dengan tanggal 10 Januari 2022 sesuai dengan yang telah Terdakwa buat dengan rincian sebagai berikut :
  - untuk Surat Swab Antigen milik Rumah Sakit Tentara Klas II Ambon sebanyak 193 (seratus Sembilan puluh tiga) Lembar yang telah Terdakwa cetak/print out dimana dari jumlah tersebut tidak digunakan oleh orang lain dikarenakan nomor rekam medicnya tidak terdaftar di Aplikasi pemeriksaan dan nama pemeriksa Laboratorium yang berbeda.
  - sedangkan untuk Surat Swab Antigen milik Rumah sakit Bhakti Rahayu Ambon sebanyak 148 (seratus empat puluh delapan) Lembar Surat Swab Antigen yang telah Terdakwa buat dari jumlah tersebut yang telah di

**Halaman 21 dari 34 Halaman Putusan Nomor : 81/Pid.B/2021/PN.Amb.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adalah sebanyak 35 (tiga puluh lima) lembar dan yang tersisa 103 (seratus tiga) Lembar.

- Bahwa terkait barang bukti yang diamankan di kediaman Terdakwa pada Hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 berupa :
  - 8 (delapan) lembar Surat Keterangan telah dilakukan Vaksin Covid 19 dosis pertama
  - 4 (empat) Lembar Surat Keterangan telah dilakukan Vaksin Covid 19 dosis kedua
  - 9 (Sembilan) lembar Kartu Vaksin Covid-19 dengan Lokasi penerima Rs TK II Prof J.A Latumeten
  - 28 (dua puluh delapan) Lembar Blangko Kartu Vaksinasi Covid 19
  - 5 (lima) lembar blangko Kartu Vaksinasi Covid 19 siap pakai
- Bahwa Terdakwa tidak ada kapasitas atau kewenangan untuk memiliki Surat / Blangko Vaksin Covid -19 sebagaimana barang bukti tersebut diatas, adapun Terdakwa memiliki dan mempersiapkan kartu tersebut berdasarkan keahlian edit Photoshope.
- Bahwa Terdakwa bekerja pada Puskesmas Batuatas sebagai salah satu Perawat Pelaksana tidak ada sama sekali kaitannya dengan orang yang berwenang mengeluarkan atau menerbitkan Surat keterangan terkait dengan Vaksinasi Covid 19.
- Bahwa adapun Surat Vaksin dan Kartu Vaksinasi sebagaimana Terdakwa jelaskan di atas adalah Terdakwa sendiri yang membuatnya dengan menggunakan media Laptop dan bukan lembaga kesehatan berwenang yang mengeluarkan Surat – surat tersebut, dan Terdakwa sendiripun sadar dan mengerti bahwa Surat surat tersebut seharusnya dikeluarkan oleh pihak Lembaga Kesehatan yang di tunjuk oleh pemerintah.
- Bahwa untuk tahapan Standar Prosedural dari kementerian Kesehatan Terdakwa tidak tahu dikarenakan Terdakwa tidak punya kewenangan untuk melakukan penerbitan /membuat surat Surat Keterangan Vaksin maupun kartu vaksinasi Covid 19 tersebut.
- Bahwa untuk Surat Keterangan Vaksinasi Covid 19 dan Kartu Vaksinasi Covid 19 yang telah tercantum Identitasnya berserta NIKnya tersebut belum di serahkan kepada Identitas yang tercantum dikarenakan pemiliknya belum ambil dan Terdakwa menambahkan bahwa untuk membuat Surat tersebut diatas Terdakwa hanya memerlukan Foto Copy KTP yang bisa juga di kirim melalui Handphone.

**Halaman 22 dari 34 Halaman Putusan Nomor : 81/Pid.B/2021/PN.Amb.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung RI Terdakwa membuat Surat keterangan Swab Antigen

tersebut hanya untuk membantu keluarga Terdakwa yang akan melakukan perjalanan dengan kapal dan kemudian tersebar ke beberapa teman yang juga Terdakwa mebantu untuk membuatkan Surat Keterangan tersebut dari situ Terdakwa kemudian meminta tarif / biaya untuk 1 lembar Surat Keterangan Antigen tersebut sebesar Rp 80.000,(delapan puluh ribu rupiah)

- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatan terdakwa dan berjanji tidak akan pernah mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa ;

- 1 (satu) unit laptop merk ACER warn ahitam bersama charger
- 1 (satu) unit Printer merk Canon 1p 2770 warna hitam bersama Mouse
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna Silver
- 1 (satu) buah Harddisk merk Toshiba warna hitam
- 3 (tiga) lembar Surat keterangan pemeriksaan Rapid Swab Antigen dengan Kop Surat Rumah Sakit Umum Bhakti Rahayu yang telah diValidasi dan siap pakai atas nama ; HADIJA dengan nomor RM : 08.58.39, atas nama RUFIRA ARUMI ROSMAN dengan nomor RM : 08.58.41. Dan atas nama RISWANTO BUGIS dengan nomor RM : 08.58.43
- 13 (tiga belas stempel/cap)
- 1 (satu) catridge printer warna hitam
- 4 tinta printer warna injeksi siap pakai
- 3 (tiga) pulpen
- 1 (satu) flashdisk
- 1 (satu) heker
- 1 (satu) dos Amplop
- 1 (satu) buku tabungan BNI dan ATM BNI
- 1 (satu) KTP atas nama ISMUL AMRI LAMAZIDI
- 105 (SERATUR LIMA) Lembar hasil pemeriksaan Laboratorium dengan Kop surat KESEHATAN DAERAH MILITER XVI/PATTIMURA RUMKIT TK II PROF. dr. J.A.LATUMETEN AMBON yang belum di Validasi dan tanda tangan

**Halaman 23 dari 34 Halaman Putusan Nomor : 81/Pid.B/2021/PN.Amb.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sembilan) lembar Surat Pemeriksaan Rapid Swab

Antigen dengan Kop Surat RSUD Bhakti Rahayu yang sudah di stempel/cap dan telah dibubuhi tanda tangan

- 14 (empat belas) lembar surat Pemeriksaan Rapid Swab Antigen dengan Kop Surat RSUD Bhakti Rahayu yang sudah di Validasi serta stempel dan tanda tangan
- 8 (delapan) lembar kartu/surat keterangan telah dilakukan Vaksinasi covid-19 untuk dosis pertama
- 4 (empat) lembar kartu/surat keterangan telah dilakukan Vaksinasi covid-19 untuk dosis ke dua
- 9 (sembilan) lembar kartu Vaksin Covid-19 dengan lokasi penerimaan RS. TK II Prof. dr. J.A. Latumeten
- 28 (dua puluh delapan) lembar Balnko Kartu Vaksinasi Covid-19
- 5 (lima) lembar Blanko kartu Vaksinasi covid-19 siap pakai

Menimbang, Bahwa Barang bukti mana telah disita dan telah mendapatkan persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri Ambon serta telah diakui kebenarannya oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan Pemalsuan Dokumen berupa surat rapit antigen pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar Jam 09:00 Wit di rumah Terdakwa yang beralamat di belakang Mesjid Alfatah Ambon Kelurahan Honipopu Kecamatan Sirimau Kota Ambon.
- Bahwa Surat atau Dokumen yang Terdakwa palsukan tersebut adalah berupa Surat Swab Antigen Rumah Sakit Bhakti Rahayu yang beralamat di Batu Gajah Jln A Yani ( belakang RRI ) Kecamatan Sirimau Kota Ambon.
- Bahwa adapun Surat Swab Antigen yang Terdakwa buat / palsukan tersebut pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sebanyak 3 ( tiga ) lembar.
- Bahwa Swab Antigen 3 ( tiga ) Lembar yang Terdakwa buat tersebut akan di gunakan Oleh Saudara Hadija, Rufaira Arumi Rosman, dan Riswanto Bugis. Untuk kepentingan keberangkatan dan kalau tidak ada Swab Antigen maka tidak dapat melakukan keberangkatan dengan menggunakan Kapal.
- Bahwa proses yang Terdakwa lakukan yaitu pelaku perjalanan untuk mendapatkan Surat Swab Antigen tersebut tidak melakukan pemeriksaan medis melainkan ke 3 pelaku perjalanan tersebut hanya mengirimkan KTP

**Halaman 24 dari 34 Halaman Putusan Nomor : 81/Pid.B/2021/PN.Amb.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan kemudian Terdakwa buat Surat Swab Antigen dan setelah itu Terdakwa serahkan kepada saudara Hadija di samping Mesjid Alfatah.

- Bahwa untuk dapat meyakinkan Surat Swab Antigen yang Terdakwa buat tersebut adalah Asli yang juga memberikan Cap / Stempel Rumah Sakit Bakti Rahayu pada nama petugas Laboratorium, selain itu Terdakwa juga memberikan cap/ Stempel Validasi milik kantor kesehatan pelabuhan agar tidak di Validasi lagi Surat Swab tersebut, kemudian ada Cap / Stempel tanggal yang menunjukkan tanggal pembuatan Surat Swab Antigen tersebut.
- Bahwa adapun Untuk Cap / Stempel yang Terdakwa bubuhkan di Surat Swab Antigen tanggal 10 Januari 2022 yang Terdakwa berikan kepada 3 ( tiga ) Pelaku perjalanan tersebut Cap/ Stempelnnya Terdakwa peroleh dengan cara Terdakwa pesan atau minta di bikinkan di salah satu pembuat Cap/ Stempel yang ada di lorong naga kuning.
- Bahwa Untuk cap / Stempel rumah sakit Bakti rahayu itu Terdakwa pesan dan peroleh pada awal bulan Desember tahun 2021 yang lalu sedangkan untuk cap / stempel Validasi milik kantor Kesehatan Pelabuhan Terdakwa buat pada Bulan Desember 2021 yang lalu.
- Bahwa untuk pembuatan 1 ( satu ) Surat Swab Antigen tersebut Terdakwa menentukan harga yaitu sebesar Rp 80.000 ( delapan puluh ribu rupiah ) jadi pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 Terdakwa buat 3 ( tiga ) lembar Surat Swab Antigen Terdakwa memperoleh sebesar Rp 240.000. (dua ratus empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa untuk Coretan pada nama tersebut itu menjelaskan bahwa orang bersangkutan yang diperiksa, kemudian tanda lingkaran kecil nomor 2 itu menandakan orang tanpa gejala, kemudian tanda lingkaran pada kolom negative itu menunjukkan bahwa orang yang di periksa tersebut hasil pemeriksaannya Negatif.
- Bahwa untuk membuat Surat Swab Antigen tersebut Terdakwa ketik menggunakan Laptob yang udah ada File Swab Antigen Bakti Rahayu dan kemudian Terdakwa Print menggunakan printer merk canon.
- Bahwa Terdakwa melakukan pembuatan Surat Swab Antigen palsu tersebut sejak awal Bulan Desember 2021 yang lalu sampai dengan terakhir awal bulan Januari 2022 tanggal 10 yang lalu yang membuat Surat Hasil Swab Antigen.

**Halaman 25 dari 34 Halaman Putusan Nomor : 81/Pid.B/2021/PN.Amb.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan.mahkamahagung.go.id Desember 2021 tahun lalu sampai dengan Januari 2022

saat ini selain Rumah sakit Bakti Rahayu yang Terdakwa buat Surat Swab Antigen juga Terdakwa pernah memalsukan Surat Swab Antigen milik rumah sakit Tentara Ambon dan pernah memberikan kepada pelaku perjalanan namun surat dimaksud saat di lakukan Validasi pada kantor kesehatan Pelabuhan tidak terdaftar.

- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa membuat pemalsuan Surat Swab Antigen di maksud yakni untuk membantu orang dan mendapatkan uang/imbalan pada pengguna surat di maksud.
- Bahwa Terdakwa bekerja pada Puskesmas Batuatas sebagai salah satu Perawat Pelaksana tidak ada sama sekali kaitannya dengan orang yang berwenang mengeluarkan atau menerbitkan Surat keterangan terkait dengan Vaksinasi Covid 19.
- Bahwa adapun Surat Vaksin dan Kartu Vaksinasi sebagaimana Terdakwa jelaskan di atas adalah Terdakwa sendiri yang membuatnya dengan menggunakan media Laptop dan bukan lembaga kesehatan berwenang yang mengeluarkan Surat – surat tersebut, dan Terdakwa sendiripun sadar dan mengerti bahwa Surat surat tersebut seharusnya dikeluarkan oleh pihak Lembaga Kesehatan yang di tunjuk oleh pemerintah.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu:

**KESATU** : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP.

**Atau**

**KEDUA** : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 ayat (1) ke- 1KUHP.

Menimbang, Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP yang unsur -unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;

**Halaman 26 dari 34 Halaman Putusan Nomor : 81/Pid.B/2021/PN.Amb.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang di peruntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah isinya benar dan tidak palsu ;

Ad.1. Tentang unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut adalah orang sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban hukum, mampu/cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seorang terdakwa bernama **ISMUL AMRI LAMAZIDI alias BOBI** dipersidangan yang diketahui memiliki identitas yang bersesuaian sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum dan Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah orang dewasa yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertindak dan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sehubungan dengan hak dan kewajiban hukum yang membebani dan menyertainya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa dalam pemeriksaan perkara a quo, tidak terdapat kekeliruan atas subyek hukum (*Error in persona*) dan Terdakwa dinilai sebagai orang yang cakap melakukan perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum. Oleh karenanya, unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi pada diri Terdakwa tersebut ;

A.d.2. Tentang Unsur : Membuat surat Palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang di peruntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah isinya benar dan tidak palsu ;

Menimbang, bahwa menurut R.SUGANDHI, SH yang dimaksud dengan ;

- **Surat Palsu** dapat diartikan surat yang disusun demikian rupa, sehingga isinya tidak pada mestinya (tidak benar) ;
- Memalsukan Surat " berarti mengubah surat itu demikian rupa, sehingga isinya menjadi lain daripada isi surat yang asli

**Halaman 27 dari 34 Halaman Putusan Nomor : 81/Pid.B/2021/PN.Amb.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Dapat mengunggulkan kerugian "tidak perlu dibuktikan bahwa kerugian itu sudah ada, tetapi cukup dengan adanya "kemungkinan saja"

- Yang diartikan " Kerugian" tidak hanya kerugian materiil, tetapi juga kerugian kerugian di lapangan kemasyarakatan, kesusilaan, kehormatan dan sebagainya

Menimbang, bahwa sehubungan dengan unsur dimaksud, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut berdasarkan fakta hukum dipersidangan, diketahui hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa melakukan Pemalsuan Dokumen berupa surat rapit antigen pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar Jam 09:00 Wit di rumah Terdakwa yang beralamat di belakang Mesjid Alfatah Ambon Kelurahan Honipopu Kecamatan Sirimau Kota Ambon.
- Bahwa Surat atau Dokumen yang Terdakwa palsukan tersebut adalah berupa Surat Swab Antigen Rumah Sakit Bhakti Rahayu yang beralamat di Batu Gajah Jln A Yani ( belakang RRI ) Kecamatan Sirimau Kota Ambon.
- Bahwa adapun Surat Swab Antigen yang Terdakwa buat / palsukan tersebut pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sebanyak 3 ( tiga ) lembar.
- Bahwa Swab Antigen 3 ( tiga ) Lembar yang Terdakwa buat tersebut akan di gunakan Oleh Saudara Hadija, Rufaira Arumi Rosman, dan Riswanto Bugis. Untuk kepentingan keberangkatan dan kalau tidak ada Swab Antigen maka tidak dapat melakukan keberangkatan dengan menggunakan Kapal.
- Bahwa proses yang Terdakwa lakukan yaitu pelaku perjalanan untuk mendapatkan Surat Swab Antigen tersebut tidak melakukan pemeriksaan medis melainkan ke 3 pelaku perjalanan tersebut hanya mengirimkan KTP saja kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa buat Surat Swab Antigen dan setelah itu Terdakwa serahkan kepada saudara Hadija di samping Mesjid Alfatah.
- Bahwa untuk dapat meyakinkan Surat Swab Antigen yang Terdakwa buat tersebut adalah Asli yang juga memberikan Cap / Stempel Rumah Sakit Bakti Rahayu pada nama petugas Laboratorium, selain itu Terdakwa juga memberikan cap/ Stempel Validasi milik kantor kesehatan pelabuhan agar tidak di Validasi lagi Surat Swab tersebut, kemudian ada Cap /

**Halaman 28 dari 34 Halaman Putusan Nomor : 81/Pid.B/2021/PN.Amb.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang menunjukkan tanggal pembuatan Surat Swab

Antigen tersebut.

- Bahwa adapun Untuk Cap / Stempel yang Terdakwa bubuhkan di Surat Swab Antigen tanggal 10 Januari 2022 yang Terdakwa berikan kepada 3 ( tiga ) Pelaku perjalanan tersebut Cap/ Stempelnya Terdakwa peroleh dengan cara Terdakwa pesan atau minta di bikinkan di salah satu pembuat Cap/ Stempel yang ada di lorong naga kuning.
- Bahwa Untuk cap / Stempel rumah sakit Bakti rahayu itu Terdakwa pesan dan peroleh pada awal bulan Desember tahun 2021 yang lalu sedangkan untuk cap / stempel Validasi milik kantor Kesehatan Pelabuhan Terdakwa buat pada Bulan Desember 2021 yang lalu.
- Bahwa untuk pembuatan 1 ( satu ) Surat Swab Antigen tersebut Terdakwa menentukan harga yaitu sebesar Rp 80.000 ( delapan puluh ribu rupiah ) jadi pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 Terdakwa buat 3 ( tiga ) lembar Surat Swab Antigen Terdakwa memperoleh sebesar Rp 240.000.(dua ratus empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa untuk Coretan pada nama tersebut itu menjelaskan bahwa orang bersangkutan yang diperiksa, kemudian tanda lingkaran kecil nomor 2 itu menandakan orang tanpa gejala, kemudian tanda lingkaran pada kolom negative itu menunjukkan bahwa orang yang di periksa tersebut hasil pemeriksaannya Negatif.
- Bahwa untuk membuat Surat Swab Antigen tersebut Terdakwa ketika menggunakan Laptop yang sudah ada File Swab Antigen Bakti Rahayu dan kemudian Terdakwa Print menggunakan printer merk canon.
- Bahwa Terdakwa melakukan pembuatan Surat Swab Antigen palsu tersebut sejak awal Bulan Desember 2021 yang lalu sampai dengan terakhir awal bulan Januari 2022 tanggal 10 yang lalu yang membuat Surat Hasil Swab Antigen.
- Bahwa dari Bulan Desember 2021 tahun lalu sampai dengan Januari 2022 saat ini selain Rumah sakit Bakti Rahayu yang Terdakwa buat Surat Swab Antigen juga Terdakwa pernah memalsukan Surat Swab Antigen milik rumah sakit Tentara Ambon dan pernah memberikan kepada pelaku perjalanan namun surat dimaksud saat dilakukan Validasi pada kantor kesehatan Pelabuhan tidak terdaftar.

**Halaman 29 dari 34 Halaman Putusan Nomor : 81/Pid.B/2021/PN.Amb.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membuat pemalsuan Surat Swab Antigen di maksud yakni untuk membantu orang dan mendapatkan uang/imbalan pada pengguna surat di maksud.

- Bahwa Terdakwa bekerja pada Puskesmas Batuatas sebagai salah satu Perawat Pelaksana tidak ada sama sekali kaitannya dengan orang yang berwenang mengeluarkan atau menerbitkan Surat keterangan terkait dengan Vaksinasi Covid 19.
- Bahwa adapun Surat Vaksin dan Kartu Vaksinasi sebagaimana Terdakwa jelaskan di atas adalah Terdakwa sendiri yang membuatnya dengan menggunakan media Laptop dan bukan lembaga kesehatan berwenang yang mengeluarkan Surat – surat tersebut, dan Terdakwa sendiripun sadar dan mengerti bahwa Surat surat tersebut seharusnya dikeluarkan oleh pihak Lembaga Kesehatan yang ditunjuk oleh pemerintah.

Menimbang, Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Unsur Membuat surat Palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang di peruntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah isinya benar dan tidak palsu, telah terpenuhi ;

Menimbang, Bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 263 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut benar-benar terjadi dimana Terdakwa adalah sebagai pelakunya, maka dengan demikian dakwaan alternative Kesatu Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit laptop merk ACER warn hitam bersama charger
- 1 (satu) unit Printer merk Canon 1p 2770 warna hitam bersama Mouse
- 1 (satu) buah Harddisc merk Toshiba warna hitam

### **Dirampas untuk Negara**

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna Silver

### **Dikembalikan kepada Pemiliknya yakni Terdakwa**

- 3 (tiga) lembar Surat keterangan pemeriksaan Rapid Swab Antigen dengan Kop Surat Rumah Sakit Umum Bhakti Rahayu yang telah diValidasi dan siap pakai atas nama ; HADIJA dengan nomor RM :

**Halaman 30 dari 34 Halaman Putusan Nomor : 81/Pid.B/2021/PN.Amb.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atas nama RUFIRA ARUMI ROSMAN dengan nomor RM :

08.58.41. Dan atas nama RISWANTO BUGIS dengan nomor RM :  
08.58.43

- 13 (tiga belas stempel/cap)
- 1 (satu) cartridge printer warna hitam
- 4 tinta printer warna injeksi siap pakai
- 3 (tiga) pulpen
- 1 (satu) flashdisk
- 1 (satu) heker
- 1 (satu) dos Amplop
- 1 (satu) buku tabungan BNI dan ATM BNI
- 1 (satu) KTP atas nama ISMUL AMRI LAMAZIDI
- 105 (SERATUR LIMA) Lembar hasil pemeriksaan Laboratorium dengan Kop surat KESEHATAN DAERAH MILITER XVI/PATTIMURA RUMKIT TK II PROF. dr. J.A.LATUMETEN AMBON yang belum di Validasi dan tanda tangan
- 89 (delapan puluh Sembilan) lembar Surat Pemeriksaan Rapid Swab Antigen dengan Kop Surat RSU Bhakti Rahayu yang sudah di stempel/cap dan telah dibubuhi tanda tangan
- 14 (empat belas) lembar surat Pemeriksaan Rapid Swab Antigen dengan Kop Surat RSU Bhakti Rahayu yang sudah di Validasi serta stempel dan tanda tangan
- 8 (delapan) lembar kartu/surat keterangan telah dilakukan Vaksinasi covid-19 untuk dosis pertama
- 4 (empat) lembar kartu/surat keterangan telah dilakukan Vaksinasi covid-19 untuk dosis ke dua
- 9 (Sembilan) lembar kartu Vaksin Covid-19 dengan lokasi penerimaan RS. TK II Prof. dr. J.A. Latumeten
- 28 (dua puluh delapan) lembar Balnko Kartu Vaksinasi Covid-19
- 5 (ima) lembar Blanko kartu Vaksinasi covid-19 siap pakai.

### Dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan tidak ditemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pembenar, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan sehingga berdasarkan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP,

**Halaman 31 dari 34 Halaman Putusan Nomor : 81/Pid.B/2021/PN.Amb.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah merupakan suatu balas dendam, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri Terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan Terdakwa, dan membina Terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia tercinta ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa membahayakan dan meresahkan masyarakat pengguna sarana transportasi;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pencegahan penyebaran virus Covid 19;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang akan perbuatannya selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, 263 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ISMUL AMRI LAMAZIDI alias BOBI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pemalsuan Surat**" sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ISMUL AMRI LAMAZIDI alias BOBI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 07 ( tujuh ) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

*Halaman 32 dari 34 Halaman Putusan Nomor : 81/Pid.B/2021/PN.Amb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tetap berada dalam Tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit laptop merk ACER warna hitam bersama charger
- 1 (satu) unit Printer merk Canon 1p 2770 warna hitam bersama Mouse
- 1 (satu) buah Harddisc merk Toshiba warna hitam

## **Dirampas untuk Negara**

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna Silver
- 1 (satu) buku tabungan BNI dan ATM BNI
- 1 (satu) KTP atas nama ISMUL AMRI LAMASIDI

## **Dikembalikan kepada Pemiliknya yakni Terdakwa**

- 3 (tiga) lembar Surat keterangan pemeriksaan Rapid Swab Antigen dengan Kop Surat Rumah Sakit Umum Bhakti Rahayu yang telah diValidasi dan siap pakai atas nama ; HADIJA dengan nomor RM : 08.58.39, atas nama RUFAIRA ARUMI ROSMAN dengan nomor RM : 08.58.41. Dan atas nama RISWANTO BUGIS dengan nomor RM : 08.58.43
- 13 (tiga belas) stempel/cap
- 1 (satu) cartridge printer warna hitam
- 4 tinta printer warna injeksi siap pakai
- 3 (tiga) pulpen
- 1 (satu) flashdisk
- 1 (satu) heker
- 1 (satu) dos Amplop
- 105 (SERATUR LIMA) Lembar hasil pemeriksaan Laboratorium dengan Kop surat KESEHATAN DAERAH MILITER XVI/PATTIMURA RUMKIT TK II PROF. dr. J.A.LATUMETEN AMBON yang belum di Validasi dan tanda tangan
- 89 (delapan puluh Sembilan) lembar Surat Pemeriksaan Rapid Swab Antigen dengan Kop Surat RSUD Bhakti Rahayu yang sudah di stempel/cap dan telah dibubuhi tanda tangan
- 14 (empat belas) lembar surat Pemeriksaan Rapid Swab Antigen dengan Kop Surat RSUD Bhakti Rahayu yang sudah di Validasi serta stempel dan tanda tangan
- 8 (delapan) lembar kartu/surat keterangan telah dilakukan Vaksinasi covid-19 untuk dosis pertama

**Halaman 33 dari 34 Halaman Putusan Nomor : 81/Pid.B/2021/PN.Amb.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
kartu/surat keterangan telah dilakukan Vaksinasi covid-19 untuk dosis ke dua

- 9 (Sembilan) lembar kartu Vaksin Covid-19 dengan lokasi penerimaan RS. TK II Prof. dr. J.A. Latumeten
- 28 (dua puluh delapan) lembar Balnko Kartu Vaksinasi Covid-19
- 5 (ima) lembar Blanko kartu Vaksinasi covid-19 siap pakai.

### Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Kamis, tanggal 14 April 2022 oleh kami, Wilson Shriver,SH sebagai Hakim Ketua , Christina Tetelepta.SH dan Hamzah Kailul,SH , masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joseph J. Parera, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh Lilia Helut, SH, Penuntut Umum dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

CHRISTINA TETELEPTA.SH

WILSON SHRIVER,SH

HAMZAH KAILUL,SH

Panitera Pengganti,

JOSEPH J. PARERA, SH.

Halaman 34 dari 34 Halaman Putusan Nomor : 81/Pid.B/2021/PN.Amb.